

TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS FRAUD BERUPA
PERJANJIAN PINJAM NAMA ASET PERTANAHAN YAYASAN
PENDIDIKAN (Studi Putusan: Putusan Pengadilan Tinggi JAKARTA
Nomor 202/PDT/2025/PT DKI)**



**Oleh:
MICHAEL GIOVANNI JOSEPH
NIM. 2310622018**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
JAKARTA
2025**

HALAMAN JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORGAN DAN KORPORASI
YAYASAN ATAS FRAUD BERUPA PERJANJIAN PINJAM NAMA
ASET PERTANAHAN YAYASAN PENDIDIKAN (Studi Putusan:
Putusan Pengadilan Tinggi JAKARTA Nomor 202/PDT/2025/PT DKI)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Hukum Program Magister

Disusun dan diajukan oleh:
MICHAEL GIOVANNI JOSEPH
NIM. 2310622018

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MEGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2025**

TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS FRAUD BERUPA PERJANJIAN
PINJAM NAMA ASET PERTANAHAN YAYASAN PENDIDIKAN (Studi Putusan:
Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 202/PDT/2025/PT DKI)**

-Disusun dan diajukan oleh

MICHAEL GIOVANNI JOSEPH

23010622018

Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jakarta Pada Tanggal 26 JUNI 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Kelulusan Menyetujui:

Pembimbing 1



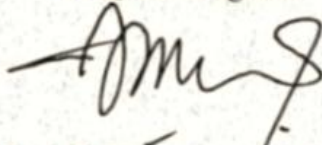
Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H.
NIDN: 0019126303

Pembimbing



Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H.
NIP 196306251990031001

Koordinator Program Studi Hukum
Program Magister



Dr. Atik Winanti, S.H., M.H.
NIP. 196806081994032001

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Sukirman, S.H., LL.M.
NIP. 197006022021211004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Disusun dan diajukan oleh
MICHAEL GIOVANNI JOSEPH
NIM. 2310622018

Disetujui untuk Tahap UJIAN TESIS
Pada Tanggal 26 JUNI 2025

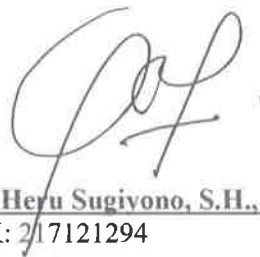
Menyetujui:

Pembimbing 1



Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H.
NIDN: 0019126303

Pembimbing 2



Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H.
NIK: 217121294

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Michael Giovanni Joseph

NIM : 2310622018

Program Studi : S2 Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORGAN DAN KORPORASI YAYASAN ATAS FRAUD BERUPA PERJANJIAN PINJAM NAMA ASET PERTANAHAN YAYASAN PENDIDIKAN (Studi Putusan: Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 202/PDT/2025/PT DKI) Beserta perangkat

yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bogor

Pada tanggal : 26 JUNI 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Michael - G. Joseph
2301062208

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama Michael Giovanni Joseph
NIM 2310622018
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang Berjudul
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS FRAUD BERUPA PERJANJIAN
PINJAM NAMA ASET PERTANAHAN YAYASAN PENDIDIKAN
(Studi Putusan: Putusan Pengadilan Tinggi JAKARTA Nomor 202/PDT/2025/PT DKI)

adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah dan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

Jakarta, 21 - 6 - 2025

Yang Membuat Pernyataan,



NIM. 2310622018

Abstrak

Pertanggungjawaban pidana dalam bidang yayasan masih berfokus pada individu, sementara keterlibatan badan hukum sebagai subjek pidana belum dioptimalkan, khususnya dalam konteks yayasan pendidikan yang melakukan fraud melalui perjanjian nominee atas aset pertanahan. Praktik perjanjian nominee ini kerap digunakan untuk mengakali keterbatasan legal yayasan dalam memiliki hak atas tanah, dengan melibatkan pihak ketiga sebagai pemilik formal, meskipun substansi penguasaan tetap berada pada yayasan atau organ di baliknya. Padahal, yayasan secara hukum bersifat nirlaba dan ditujukan untuk kemanfaatan masyarakat, bukan sebagai alat penguasaan pribadi atau komersial.

Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap organ yayasan yang melakukan fraud tersebut, serta mengeksplorasi opsi pembubaran yayasan berdasarkan UU Yayasan dan KUHP 2023 sebagai skema pertanggungjawaban pidana korporasi. Dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, dianalisis bahwa fraud semacam ini mencerminkan ketimpangan relasi dan penyalahgunaan wewenang, sebagaimana dijelaskan melalui teori keadilan transaksi (Peter Benson) dan *convenience theory* (Petter Gottschalk). Temuan menunjukkan bahwa pembubaran yayasan dapat menjadi instrumen pemulihan aset ke masyarakat, sekaligus penegakan hukum pidana korporasi berbasis keadilan sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan rekonstruksi penerapan hukum pidana korporasi terhadap yayasan, termasuk penguatan posisi negara sebagai pengelola hasil kejahatan agar tidak dinikmati oleh pelaku.

Kata kunci: Yayasan pendidikan, fraud, nominee, pertanggungjawaban pidana, pembubaran yayasan, KUHP 2023, keadilan transaksi.

Abstract

Criminal liability in the foundation sector remains predominantly focused on individuals, while the role of legal entities as subjects of criminal law has not been fully optimized—particularly in cases involving educational foundations committing fraud through nominee agreements over land assets. These nominee arrangements are often used to circumvent legal restrictions on foundation land ownership, placing legal title under a third party while control remains with the foundation or its insiders. This practice contradicts the legal nature of foundations, which are designed to be non-profit and oriented toward public benefit, not private enrichment or commercial activity.

This study examines the criminal liability of foundation organs engaged in such fraudulent practices and explores the dissolution of foundations under the Foundation Law and Indonesia's 2023 Penal Code as a mechanism of corporate criminal accountability. Utilizing a normative legal method and case studies, the research is grounded in Peter Benson's transactional justice theory—emphasizing fairness

through equality of parties in contractual relationships—and Petter Gottschalk’s convenience theory of fraud, which highlights the role of motivation, opportunity, and rationalization within weak governance structures. Findings indicate that dissolving a foundation can serve both as a punitive and restorative tool, enabling the return of illicit gains to society through state-appointed management. Thus, there is an urgent need to reconstruct the application of corporate criminal law to foundations, including recognition of beneficial ownership and the alignment of dissolution mechanisms with principles of social justice.

Keywords: educational foundations, fraud, nominee agreements, criminal liability, foundation dissolution, Indonesian Penal Code 2023, transactional justice.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORGAN DAN KORPORASI YAYASAN ATAS FRAUD BERUPA PERJANJIAN PINJAM NAMA ASET PERTANAHAN YAYASAN PENDIDIKAN** (Studi Putusan: Putusan Pengadilan Tinggi JAKARTA Nomor 202/PDT/2025/PT DKI) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Tesis ini disusun untuk mengkaji permasalahan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana organ yayasan dalam perjanjian nominee serta mekanisme pembubaran yayasan sebagai bentuk pertanggungjawaban korporasi. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum yayasan. Dalam penyusunan tesis ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Prof. Dr. Anter Venus, MA, Comm beserta para Wakil Rektor;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Dr. Suherman, S.H., LL.M., beserta para Wakil Dekan;
3. Koordinator Program Studi Magister Hukum, Dr. Atik Winanti, S.H., M.H.;
4. Kedua orang tua papa Matheis Arnold Joseph, momi Hanie Maria dan saudara-saudara penulis atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti;
5. Pembimbing Utama, Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping, Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H., atas bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan tesis ini;

6. Para Penguji, yaitu Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes. dan Dr. Atik Winanti, S.H., M.H., atas kritik, saran, dan penilaian konstruktif demi penyempurnaan tesis ini;

7. Dosen-dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta, yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah memberikan banyak masukan, inspirasi, dan dukungan melalui mata kuliah, diskusi-diskusi akademik, serta bantuan dalam berbagai bentuk lainnya selama penulis menempuh pendidikan;

8. Dr. Hamid Chalid, S.H., LL.M., selaku ketua Yayasan Syifa Budi yang telah memberikan inspirasi dalam penulisan tesis ini, mulai dari pemilihan tema, penyediaan bahan-bahan hukum, hingga pemahaman praktis mengenai mekanisme pengalihan aset dalam konteks yayasan;

9. Keluarga Besar H. Maulwi Saelan, di antaranya Bapak Asha Wadya Saelan, Ibu Shinta Sari Saelan, Bapak Fatih Wadya Saelan, dan Bapak Izzan Nuralam Saelan, atas keteladanan nilai dan semangat yang diwariskan dalam perjuangan sosial dan pendidikan;

10. Bapak Dr. Azmi Syahputra, S.H., M.H., atas semangat, bimbingan, serta dorongan intelektual yang berharga selama proses penulisan tesis ini;

11. Dra. Intan Hesti Indriana, M.M., tante yang selalu memberikan dukungan moril dan semangat dalam setiap langkah perjuangan akademik penulis;

12. Pendeta Jacoba Marlene Joseph, M.Th tante penulis yang memberikan dukungan doa dan finansial dalam proses pendidikan magister hukum.

13. Rekan-rekan kerja di Al-Azhar Kemang, Bapak Edi Supriadi, Bapak Umar, Bapak Trisno, serta rekan-rekan tim security Al-Azhar Syifa Budi, atas dukungan moril, kebersamaan, dan ruang refleksi yang membantu penulis menjaga semangat dan konsistensi dalam menyelesaikan tesis ini;

14. Serta semua pihak yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis membuka diri

terhadap saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi dunia akademik maupun praktik hukum di Indonesia.

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
Daftar Isi	iv
BAB I	3
PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang Masalah	3
B. Rumusan Masalah	19
C. Tujuan Penelitian	19
D. Manfaat Penelitian	20
E. Orisinalitas Penelitian	20
BAB II	26
TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Kajian Teoritis	26
1. Pertanggungjawaban Pidana	26
2. Teori Keadilan dalam Transaksi (Peter Benson)	28
3. Teori Kemudahan/ <i>Convinience Theory</i> (Petter Gottschalk)	29
a. Fraud triangle	30
4. Fraud	31
5. Perjanjian Nominee	31
B. BAGAN KERANGKA BERPIKIR & Definisi Operasional	33
1. Yayasan (Stitchting)	34
2. Organ Yayasan	34
a. Pembina Yayasan	34
b. Pengurus Yayasan	35
c. Pengawas Yayasan	35
BAB III	36
METODE PENELITIAN	36
A. Tipe Penelitian dan Pendekatan Penelitian	36
1. Tipe Penelitian	36
2. Pendekatan Penelitian:	36
a. Pendekatan Kasus (Case Approach)	36
b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)	37
c. Pendekatan Perbandingan Hukum	38

B. Jenis dan Sumber Data/ Bahan Hukum	38
C. Teknik Pengumpulan Data / Bahan Hukum	40
D. Alat Pengumpulan Data	41
E. Analisa Data/ Bahan Hukum	42
BAB IV	44
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORGAN YAYASAN ATAS FRAUD MELALUI SKEMA PERJANJIAN NOMINEE	44
4.1 Pendahuluan	44
4.2 Studi Putusan-putusan Penyelewengan/ Pengalihan Aset Yayasan	46
4.2.1 Studi Kasus Utama: Kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Fakultas Kedokteran Universitas Gunung Muria Kudus dengan putusan terakhir yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 107/PID.SUS/2024/PT SMG	46
4.2.2 Studi Kasus Armina Center	50
4.2.3 Studi Kasus Yayasan Al-Hilaal Ambon	53
4.2.4 Kasus Yayasan PGRI	55
4.2.5 Kasus Yayasan Dwijendra	56
4.2.6 Yayasan Morning Star & Yayasan Bintang Pagi	59
4.2.7 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 65/PUU-XVI/2018:	62
4.3 Perbandingan Hukum Aliran Civil Law dan Common Law	66
4.4 Konseptual	69
4.5. Peran Perbankan	70
4.5. Analisis Rumusan Masalah 2	71
BAB 5	90
Kesimpulan	90
Kesimpulan Rumusan Masalah 1	90
Kesimpulan Rumusan Masalah 2	91
DAFTAR PUSTAKA	93